



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor: 421/25K - 72 / 19 94

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Cilangkap IV Desa Cilangkap
Kecamatan Cimanggis Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Cilangkap IV sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 dua

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Menperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kab. Bogor
Nomor 425 / 088 - Kab / 94 Tanggal 7 Mei 1994
Dasar Negeri Cilangkap IV

tentang soal pemecahan Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memecah Sekolah Dasar Negeri Cilangkap Desa Cilangkap
Kecamatan Cimanggis Kabupaten/Kotamadya DT. II
menjadi 2 dua
masing-masing 1) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing

- " Sekolah Dasar Negeri Cilangkap IV " (Lama)
- " Sekolah Dasar Negeri Cilangkap VII " (Baru)

KEDUA :

Selama Sekolah Dasar Negeri pada daerah pertama belum
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraan pendidikan
dan menggunakan Sekolah Dasar Negeri -
di atas;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 7 Mei 1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
KIP. 480 042 962

- Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II Bogor
- Yth. Kepala Kantor/Kab/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kotamadya Dan II Bogor
- Yth. Kantor/Kab/Kotamadya Cimanggis
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cimanggis
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan